



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KECAMATAN SE-KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah pasal 41 Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kecamatan se Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07).

15. Peraturan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 02);
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KECAMATAN SE-KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
2. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkalis;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkalis di kecamatan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkalis di Kecamatan.
7. Kelompok jabatan fungsional adalah pegawai negeri sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB II

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional berkoordinasi dengan camat.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kecamatan Mandau, berkedudukan di Duri, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir;
- b. Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kecamatan Bukit Batu, berkedudukan di Sungai Pakning, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil; dan
- c. Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kecamatan Rupert Utara berkedudukan di Tanjung Medang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rupert Utara dan Kecamatan Rupert.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis dimaksud pada pasal 3 mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Petugas

- c. Petugas Pelaksana Urusan Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal;
- d. Petugas Pelaksana Urusan Pelayanan Penanaman Modal;
- e. Petugas Pelaksana Urusan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- f. Petugas Pelaksana Urusan Pengelolaan Pelayanan dan Sistem Informasi; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

TUGAS POKOK

Pasal 6

Kepala Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas :

- a. Melakukan penghimpunan data di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di wilayah kecamatan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan Kerjasama, Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal;
- c. Melakukan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- d. Melakukan Pengelolaan Pelayanan dan Sistem Informasi; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- b. Melakukan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan penataan aset;
- d. Melaksanakan

- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian, rumah tangga dan humas; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 8

Petugas Pelaksana Urusan Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas:

- a. Membantu mengumpulkan dan menganalisa data dibidang Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal;
- b. Membantu menyiapkan bahan petunjuk teknis dibidang Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal;
- c. Membantu penyiapan Materi Promosi dan pelaksanaan Promosi Penanaman Modal.
- d. Membantu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan dan pelaksanaan kerjasama dan promosi penanaman modal; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 9

Petugas Pelaksana Urusan Pelayanan Penanaman Modal, mempunyai tugas :

- a. Membantu mengumpulkan dan menganalisa data dibidang Pelayanan Penanaman Modal;
- b. Membantu menyiapkan bahan petunjuk teknis dibidang Pelayanan Penanaman Modal;
- c. Membantu melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal;
- d. Membantu dalam menangani pengaduan tentang sistem pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Membantu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan dan pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal; dan

f. Melaksanakan

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 10

Petugas Pelaksana Urusan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; mempunyai tugas :

- a. Membantu mengumpulkan dan menganalisa data dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Membantu menyiapkan bahan petunjuk teknis dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. Membantu melaksanakan koordinasi bersama tim teknis dengan instansi terkait dalam proses pelayanan perizinan dan non Perizinan;
- d. Membantu melaksanakan pemrosesan pelayanan administrasi perizinan dan non Perizinan; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 11

Petugas Pelaksana Urusan Pengelolaan Pelayanan dan Sistem Informasi; mempunyai tugas :

- a. Membantu mengumpulkan dan menganalisa data dibidang Pengelolaan Pelayanan dan Sistem Informasi;
- b. Membantu menyiapkan bahan petunjuk teknis dibidang Pengelolaan Pelayanan dan Sistem Informasi;
- c. Membantu melaksanakan pengelolaan pelayanan dan penyusunan rencana peningkatan mutu pelayanan serta pengembangan pelayanan dan sarana prasarana pelayanan;
- d. Membantu dalam pemberian informasi tentang sistem pelayanan perizinan dan non perizinan dan dokumentasi sistem pelayanan;
- e. Membantu melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan Pelayanan Sistem Informasi;
- f. Membantu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan dan pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal; dan

g. Melaksanakan

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkalis dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Petugas Pelaksana wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 14 MARET 2013



Diundangkan di Bengkalis,

pada tanggal 14 MARET 2013



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2013 NOMOR 15

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN
BENGKALIS.**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 15 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 MARET 2013**

